

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 27 Maret 2024
Jam	: 01:29:54 WIB



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2 Nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.md ;.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:


1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan

Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~,
Rabu  26/03/24
tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2.

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**")


juga menyebutkan "Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang II;
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
 2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan

DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda dan Pengisian Anggota DPRD Kota Palembang pada Daerah Pemilihan Palembang 2, Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Nasdem;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik dan/atau salah satu calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: 

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ^{Kamis}~~Rabu~~, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%).
 2. Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. **PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I, DAN SUMATERA SELATAN II PROVINSI SUMATERA SELATAN (KONVERSI PT 4%).**

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I DAN SUMATERA SELATAN II, PROVINSI SUMATERA SELATAN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II, Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

TABEL 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I DAN SUMATERA SELATAN II, PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
SUMATERA SELATAN						
1	SUMATERA SELATAN I	18.938	25.948	7.151	141	7.010
2	SUMATERA SELATAN II	36.342	50.552	14.318	108	14.210

Bahwa Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan di atas masing-masing telah terjadi terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula pada Dapil Sumatera Selatan I sebesar 141 (seratus empat puluh satu) suara bertambah secara tidak sah menjadi 7.151 (tujuh ribu seratus lima puluh satu) dan pada Dapil Sumatera Selatan II sebesar 108 (seratus delapan) suara

bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 14.318 (empat belas tiga ratus delapan belas) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Selatan I semula sebesar 25.948 (dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 18.938 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) dan pada Dapil Sumatera Selatan II semula 50.552 (lima puluh ribu lima ratus lima puluh dua) suara berkurang secara tidak sah menjadi 36.342 (tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG PADA DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2;

21. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang merugikan Pemohon dan memengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 atas nama Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil Palembang 2 nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.md ;
22. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

22.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG ; DAPIL PALEMBANG 2

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) disertai dengan alat bukti pada Dapil Palembang 2 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 menurut Termohon :

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954
2	Partai Gerindra	36.480
3	PDIP Perjuangan	23.254

4	Partai Golkar	24.975
5	Partai Nasdem	23.484
6	Partai Buruh	2.003
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.218
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.003
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.783
10	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11	Partai Garda Republik Indonesia	522
12	Partai Amanat Nasional	11.182
13	Partai Bulan Bintang	2.604
14	Partai Demokrat	19.149
15	Partai Solidaritas	3.518
16	Partai PERINDO	6.151
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
18	Partai Umat	2.092
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	204.040

22.2 Bahwa terhadap hasil penghitungan suara di Dapil Palembang 2 (dua) tersebut setelah dilakukan penghitungan berdasarkan mekanisme penghitungan kursi anggota legislatif dengan menggunakan metode Sainte Lague dalam Pemilu Legislatif tahun 2024, yaitu metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR atau DPRD didasarkan pada perolehan suara terbanyak partai politik peserta Pileg 2024;

22.3 Bahwa dari hasil pembagian yang diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap Dapil, dengan bilangan pembagi suara berangka ganjil (1,3,5,7,9 dan seterusnya) untuk mendapatkan kursi, dimana di Daerah Pemilihan Palembang 2 DPRD Kota Palembang terdapat ketersediaan 11 (sebelas) kursi, sesuai ketentuan Pasal 415 ayat (2) UU Nomor 7/2017;

22.4 Bahwa setelah dilakukan pembagian bilangan pembagi suara tersebut diperoleh hasil berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang untuk perolehan kursi DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 adalah :

Tabel 2 : Urutan perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif

Dapil Palembang 2

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	Gerindra	36.480

2.	Golkar	24.975
3.	Nasdem	23.484
4.	PDIP	23.254
5.	Demokrat	19.149
6.	PKS	18.003
7.	PKB	15.954
8.	Gerindra (Kursi ke-2)	12.160
9.	PAN	11.182
10.	Golkar (Kursi ke-2)	8.325
11.	Nasdem (Kursi ke-2)	7.828

Tabel 3 : Adapun nama-nama caleg yang menduduki 11 kursi tersebut adalah

sebagai berikut :

No. Urut Kursi	Nama Caleg	Asal Partai	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	Budi Mulya, S.H., M.M.	Gerinda	36.480
2.	Muhammad Asywat, S.Kom.	Golkar	24.975
3.	Moch Nofrando Triansyah, S.H.	Nasdem	23.484
4.	Hafiz Ramadhonie, S.H.	PDI	23.254
5.	H. Muliadi, S.Pd., M.M.	Demokrat	19.149
6.	Jumono, S.T.	PKS	18.003
7.	H. Sutami, SA.g	PKB	15.954
8.	Muhammad Normansyah, S.Si. (Kursi ke-2)	Gerindra	12.160
9.	Wahyu Aziz Saputra W	PAN	11.182
10.	Rubi Indiarta (Kursi ke-2)	Golkar	8.325
11.	Andri Adam, SH, MH (Kursi ke-2)	Nasdem	7.828

- 22.5 Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, yang dipersoalkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Dapil Palembang 2 (Dua) yaitu perolehan kursi ke-11 (sebelas) yang diperoleh Caleg Partai Nasdem atas nama ANDRI ADAM, SH, MH., dikarenakan secara faktual terdapat temuan jumlah suara yang digelembungkan dan/atau bertambah atas perolehan suara perorangan ANDRI ADAM, SH, MH. tersebut maupun penggelembungan dan/atau penambahan suara caleg lainnya dari Partai Nasdem, sehingga terhadap hasil suara pembagian pembilang 3 (tiga) sebenarnya **BUKAN sebesar 7.828 suara**, akan tetapi **sebenarnya mendapatkan hasil dari pembagian pembilang 3 (tiga) sebesar 7.774 suara**;

22.6 Bahwa suara perorangan yang diperoleh ANDRI ADAM, SH, MH., selaku Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 4 pada Dapil Palembang 2 DPRD Kota Palembang yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang sebesar **4.165 suara**, secara faktual suara tersebut bukan jumlah suara sebenarnya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta temuan dari Partai Persatuan Pembangunan **ditemukan Pengelembungan dan/atau penambahan suara** perorangan ANDRI ADAM, SH, MH **sebanyak 107 suara ditambah dengan pengurangan (mengurangi) suara Pemohon sebesar 53 suara**. Dengan demikian, **suara sesungguhnya milik ANDRI ADAM, SH, MH., adalah sebesar 4.005 suara**;

Tabel 4.A. : Pengelembungan dan/atau penambahan suara perorangan ANDRI ADAM, SH, MH sebanyak 65 suara di 4 TPS yaitu :

Kelurahan	No. TPS	Perolehan Suara Andri Adam sesuai C. Hasil / Plano	D. Hasil Kec. Kabko	Pengelembungan / Penambahan Suara
SUKAJAYA	013	5 suara	27 suara	22 suara
TALANG JAMBE	008	1 suara	15 suara	14 suara
TALANG JAMBE	020	18 suara	31 suara	13 suara
TALANG BETUTU	005	13 suara	29 suara	16 suara
Total				65 suara

Tabel 4.B. : Pengelembungan dan/atau penambahan suara caleg lainnya dari Partai Nasdem sejumlah 42 suara di 4 TPS yaitu :

Kelurahan	No. TPS	Perolehan Suara Caleg lainnya sesuai C. Hasil / Plano	D. Hasil Kec. Kabko	Pengelembungan / Penambahan Suara
SUKAJAYA	104	5 suara (caleg Nasdem No. 9 an. Yeni Mardiana)	35 suara	30 suara
TALANG JAMBE	023	46 namun tertulis 47	47 suara	1 suara
SUKODADI	006	54 namun tertulis 64	64 suara	10 suara
KEBUN BUNGA	063	14 suara (caleg Nasdem No. 5 an. Moch Nov)	15 suara	1 suara
Total				46 suara

Dengan demikian, Tabel 4A (65 suara) + Tabel 4B (46 suara) = **107 suara** penggelumbungan / penambahan

23. Bahwa temuan sebanyak total 107 suara penggelembungan dan/atau penambahan suara tersebut, sangat merugikan PEMOHON sehingga menghilangkan peluang PEMOHON untuk duduk mendapat jatah kursi terakhir di Dapil Palembang 2 untuk DPRD Kota Palembang ;

Tabel 5.A : Selisih suara antara Pemohon dengan Termohon atas suara NASDEM pada Dapil Palembang 2 akibat adanya penggelembungan / penambahan 107 suara Partai Nasdem :

No. Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Temuan Pemohon	
5	NASDEM	23.484	23.377	107

Bahwa penggelembungan dan/atau penambahan 107 suara tersebut diketahui terdapat di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2 yaitu :

Tabel 5.B : uraian selisih suara asal penggelembungan dan/atau penambahan 107 suara Partai Nasdem di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2

REKAPITULASI BUKTI MODEL C-Plano / C.Hasil VS Model D.Hasil Partai Nasdem - Kecamatan Sukarami						
KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon			Keterangan Alat Bukti
			C-Plano/ C.Hasil	D.Hasil	Selisih	
SUKAJAYA	013	NASDEM	30	52	22	C. Plano
SUKAJAYA	104	NASDEM	11	41	30	C.Hasil
TALANG JAMBE	008	NASDEM	28	42	14	C.Plano
TALANG JAMBE	020	NASDEM	48	61	13	C.Hasil
TALANG JAMBE	023	NASDEM	46 <u>Tertulis 47</u>	47	1	C.Hasil
TALANG BETUTU	005	NASDEM	15	31	16	C.Hasil
SUKODADI	006	NASDEM	54 <u>Tertulis 64</u>	64	10	C.Plano
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20	21	1	C.Plano
TOTAL			252	359	107	

Mengenai Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem

24. Bahwa menurut Pemohon, **pengelembungan dan/atau penambahan suara** Partai Nasdem pada Dapil Palembang 2 sebanyak **107 suara** sebagaimana uraian diatas di Kecamatan Sukarami dari C. Hasil / Plano ke D. Hasil Kecamatan pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimana pada saat itu rekapitulasi penghitungan suara diambil alih oleh KPU Kota Palembang sebagaimana Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukarami No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.

24.1 Adapun penambahan perolehan suara Partai Nasdem tersebut sebanyak **107 suara di 8 (delapan) TPS** Kecamatan Sukarami, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2, dengan perincian sebagai berikut :

DAPIL PALEMBANG 2 KECAMATAN SUKARAMI

Tabel 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 KECAMATAN SUKARAMI DI 8 (delapan) TPS

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Temuan Pemohon	
5	Partai Nasdem	359	252	107

24.2 Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai Nasdem yang benar di 8 (delapan) TPS Kec. Sukarami adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 YANG BENAR DI 8 (delapan) TPS Kec. Sukarami

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
-----------	--------	-------------	-----------------

SUKAJAYA	013	PARTAI NASDEM	30
SUKAJAYA	104	PARTAI NASDEM	11
TALANG JAMBE	008	PARTAI NASDEM	28
TALANG JAMBE	020	PARTAI NASDEM	48
TALANG JAMBE	023	PARTAI NASDEM	46 (Tertulis 47)
TALANG BETUTU	005	PARTAI NASDEM	15
SUKODADI	006	PARTAI NASDEM	54 (Tertulis 64)
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20
TOTAL			252

24.3 Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara (penambahan perolehan suara Partai Nasdem) sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.B di atas, disebabkan adanya **Penggelembungan / penambahan suara Partai Nasdem** di 8 (delapan) TPS Daerah Pemilihan Palembang 2 yaitu:

1. TPS 013 Kelurahan Sukajaya ;
2. TPS 104 Kelurahan Sukajaya ;
3. TPS 008 Kelurahan Talang Jambe ;
4. TPS 020 Kelurahan Talang Jambe ;
5. TPS 023 Kelurahan Talang Jambe ;
6. TPS 005 Kelurahan Talang Betutu ;
7. TPS 006 Kelurahan Sukodadi ;
8. TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 013 Kelurahan Sukajaya** bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 013 Kelurahan Sukajaya perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **30 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **52 suara**, sehingga terdapat **penambahan suara** Partai Nasdem sebanyak **22 suara** ;

- 2) Di **TPS 104 Kelurahan Sukajaya**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 104 Kelurahan Sukajaya, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem 41 suara, sehingga terdapat **penambahan suara** Partai Nasdem sebanyak **30 suara** ;
- 3) Di **TPS 008 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 008 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **28 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **42 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 14 suara ;
- 4) Di **TPS 020 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 020 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **48 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota, perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **61 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **13 suara** pada TPS 020 ;
- 5) Di **TPS 023 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 023 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **46 suara** (tertulis 47), akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **47 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **1 suara** ;
- 6) Di **TPS 005 Kelurahan Talang Betutu**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Hasil DPRD Kota pada TPS 005 Talang Betutu, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **15 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **31 suara**, sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **16 suara** ;
- 7) Di **TPS 006 Kelurahan Sukodadi**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 006 Sukodadi, pada Teli C Plano Partai Nasdem berjumlah 7 (arsiran teli), tetapi pada jumlah suara sah menjadi 12 suara, selisih 5 suara dan pada teli caleg Nomor urut 4 (Andri Adam) jumlah teli berjumlah 8 (arsiran) suara tetapi tertulis pada jumlah suara sah sebanyak 13 suara, selisih 5 suara. Sehingga total suara sah partai Nasdem seharusnya **54 suara**, tetapi tertulis 64 suara. Selanjutnya, penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai

Nasdem sebanyak **64 suara**, sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **10 suara**;

- 8) **Di TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 063 Kebun Bunga, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **20 suara**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **21 suara**, sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **1 suara** ;

Mengenai Pengurangan Perolehan Suara Pemohon

25. Bahwa selain penambahan suara Partai Nasdem di Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2 sebagaimana uraian diatas, pada kenyataannya di Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Alang-Alang Lebar **terdapat pengurangan** suara Pemohon sebanyak **53 suara** dari C. Hasil / Plano ke D. Hasil Kecamatan pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimana pada saat itu rekapitulasi penghitungan suara diambil alih oleh KPU Kota Palembang sebagaimana Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukarami No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.

25.1 Adapun pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut sebanyak **53 suara** di **10 (sepuluh) TPS** Kecamatan Sukarami dan **1 (satu) TPS** Kecamatan Alang-Alang Lebar, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2, dengan perincian sebagai berikut :

KECAMATAN SUKARAMI DAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR DAPIL PALEMBANG 2 :

Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2

KECAMATAN SUKARAMI DAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR Di 11 (sebelas) TPS

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
17	Partai Persatuan Pembangunan	64	117	-53

Tabel 9 PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG

DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 YANG BENAR KECAMATAN
SUKARAMI DI 10 (SEPULUH) TPS DAN 1 (SATU) TPS DI
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
SUKARAMI	17	PPP	2
SUKARAMI	42	PPP	25
SUKARAMI	45	PPP	9
KEBUN BUNGA	85	PPP	13
KEBUN BUNGA	86	PPP	12
SUKABANGUN	20	PPP	26
SUKODADI	17	PPP	3
TALANG JAMBE	2	PPP	13
SUKAJAYA	20	PPP	7
SUKAJAYA	22	PPP	5
Kel. KARYA BARU (Kec. Alang-Alang Lebar)	22	PPP	2
TOTAL			117

**Tabel 10 PENGURANGAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN
PALEMBANG 2**

KECAMATAN SUKARAMI DI 10 (SEPULUH) TPS DAN 1 (SATU) TPS
DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

REKAPITULASI BUKTI MODEL C-Plano / C.Hasil VS Model D.Hasil						
Partai Persatuan Pembangunan - Kecamatan Sukarami						
KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH			KETERANGAN Alat Bukti
			PARTAI			
			POLITIK DAN CALON			
			C- Plano/ C.Hasil	D.Hasil	Selisih	
SUKARAMI	17	PPP	2	1	-1	C-Plano
SUKARAMI	42	PPP	25	15	-10	C.Hasil
SUKARAMI	45	PPP	9	6	-3	C. Hasil
KEBUN BUNGA	85	PPP	13	7	-6	C-Plano
KEBUN BUNGA	86	PPP	12	6	-6	C-Plano

SUKABANGUN	20	PPP	26	13	-13	C-Plano
SUKODADI	17	PPP	3	0	-3	C-Plano
TALANG JAMBE	2	PPP	13	7	-6	C-Plano
SUKAJAYA	20	PPP	7	4	-3	C-Plano
SUKAJAYA	22	PPP	5	4	-1	C.Hasil
Kel. KARYA BARU (Kec. Alang-Alang Lebar)	22	PPP	2	1	-1	C.Hasil
TOTAL :			117	64	-53	

25.2 Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon (pengurangan perolehan suara Pemohon) di atas disebabkan adanya **pengurangan suara Pemohon** di 10 (sepuluh) TPS Kec. Sukarami dan 1 (satu) TPS Kec. Alang-Alang Lebar Daerah Pemilihan Palembang 2 yaitu:

- a. Pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 017, TPS 042 dan TPS 045 **Kelurahan Sukarami** Kecamatan Sukarami sebanyak **14 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 017**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 017 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;
- 2) **Di TPS 042**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 042 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 15 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara ;
- 3) **Di TPS 045**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 045 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara ;

- b. Pengurangan suara Pemohon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 085 dan TPS 086 **Kelurahan Kebun Bunga** Kecamatan Sukarami sebanyak **12 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 085**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 085 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara ;
- 2) **Di TPS 086**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 086 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 12 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara ;

- c. Pengurangan suara Pemohon TPS 020 **Kelurahan Sukabangun** Kecamatan Sukarami sebanyak **13 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di TPS 020, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 020 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara ;

- d. Pengurangan suara Pemohon TPS 017 **Kelurahan Sukodadi** Kecamatan Sukarami sebanyak **3 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di TPS 017, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 017 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 0 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara.

- e. Pengurangan suara Pemohon TPS 002 **Kelurahan Talang Jambe** Kecamatan Sukarami sebanyak **6 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di TPS 002, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 002 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara.

- f. Pengurangan suara Pemohon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 020 dan TPS 022 **Kelurahan Sukajaya** Kecamatan Sukarami sebanyak **4 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 020**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 85 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukajaya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara ;
- 2) **Di TPS 022**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 22 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;

- g. Pengurangan suara Pemohon di TPS 022 **Kelurahan Karya Baru** Kecamatan Alang-Alang Lebar sebanyak **1 Suara**.

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di TPS 022, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Hasil DPRD Kota pada TPS 022 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;

26. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon yang berpotensi menjadikan Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan kursi ke-11 Dapil Palembang 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.Md dan telah berpotensi menjadikan Partai Nasdem (untuk kursi ke-2) memperoleh kursi ke-11 pada Dapil Palembang 2 nomor urut 4 atas nama Andri Adam, S.H., M.H. ;

27. Bahwa sebelum diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon melalui caleg Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 3 (tiga), Dapil Palembang 2 atas nama Rina Indah, A.Md, yang berpotensi dirugikan kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi ke-11 keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kota Palembang pada Bawaslu Kota Palembang, tanggal 08 Maret 2024;
2. Mengajukan surat nomor 04.03/I/MM/2024 tanggal 11 Maret kepada Bawaslu Kota Palembang, Perihal : Laporan indikasi adanya Penggelumbungan suara;
3. Mengajukan permohonan pengaduan indikasi pelanggaran administratif pemilu pada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana surat nomor : 06.03/I/MM/2024 tanggal 11 Maret 2024, Perihal : Laporan permohonan pengaduan indikasi pelanggaran administratif pemilu;
4. Mengajukan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kota Palembang pada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;

28. Bahwa terkait adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Dapil Palembang 2 tersebut dengan Terlapor I adalah KPU Kota Palembang, Terlapor II adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami dan Terlapor III adalah Andri Adam, SH, MH Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 dari Partai Nasdem nomor urut 4, Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan melalui Majelis Pemeriksa yang berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah memberikan Putusan sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dimana dalam pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut : (*vide* hal 43 dan 44 Putusan *a quo*)
 - Bahwa Terlapor I (KPU Kota Palembang) telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024; (*vide* Poin 2 Putusan *a quo*)
 - Bahwa Terlapor I (KPU Kota Palembang) mengambil alih kegiatan penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan Sukarami yang seharusnya menjadi tugas Terlapor II (PPK Kec. Sukarami) ; (*vide* Poin 3 Putusan *a quo*)

Catatan : hal ini sesuai dengan dalil Pemohon poin 6 Permohonan *a quo*.

- Bahwa saksi Vivin, selaku saksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang telah membuat surat pernyataan mencabut tanda tangan yang ada pada D.Hasil (Kabko-DPRD KABKO) dan mengisi form keberatan setelah proses rekapitulasi dinyatakan selesai ; (*vide Poin 8 Putusan a quo*)
 - Bahwa meskipun mengetahui ada kesalahan baik Terlapor I (*in casu* KPU Kota Palembang) maupun Terlapor II (*in casu* PPK Kec. Sukarami) tidak melakukan perbaikan dengan alasan tidak ada sanggahan maupun keberatan ; (*vide Poin 10 Putusan a quo*)
 - Bahwa saat mengambil alih tugas Terlapor II (*in casu* PPK Kec. Sukarami), Terlapor I (*in casu* KPU Kota Palembang) mengaku hanya melakukan rekapitulasi yang belum diselesaikan oleh PPK Sukarami, tidak melakukan perbaikan dan melakukan pembenaran untuk rekapitulasi di Kecamatan Sukarami. Perbaikan hanya dilakukan di Kecamatan Kemuning dan Alang-Alang Lebar. (*vide Poin 11 Putusan a quo*)
- b. Pertimbangan mengenai Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa sebagai berikut : (*vide hal 45 s/d 48 Putusan a quo*)
- Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, serta keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa **secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif** pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara **tingkat Kecamatan**; (*vide paragraph 5 hal. 47 Putusan a quo*)
 - Bahwa perbuatan **Terlapor yang tidak melakukan pencermatan dan pencocokan hasil** perolehan hasil perolehan suara, **tidak sesuai** dengan ketentuan **Pasal 15 dan 16** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024; (*vide paragraph 4 hal. 48 Putusan a quo*)
 - Bahwa **Terlapor melakukan pelanggaran administrative pemilu** dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara **Tingkat Kecamatan Sukarami**. (*vide paragraph 5 hal. 48 Putusan a quo*)
- c. Sementara bunyi amar Putusan *a quo* sebagai berikut : (*vide hal. 49 putusan a quo*)

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu ;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

29. Bahwa selain itu, sebelum diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palembang tanggal 5 Maret 2024 dan mencabut tanda tangannya pada D. Hasil Kabko-DPRD;

30. Pemohon telah pula membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Palembang tanggal 14 Maret 2024;

KESIMPULAN PALEMBANG 2 :

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui adanya fakta penggelembungan dan/atau penambahan suara Termohon berdasarkan penghitungan Pemohon yang merupakan **suara milik Pemohon sebesar 65 suara** (yang berasal dari penggelembungan dan/atau penambahan di TPS 013 di Sukmajaya, TPS 008 di Talang Jambe, TPS 020 di Talang Jambe, TPS 005 di Talang Betutu) dan **suara Caleg calon lainnya** dari Partai Nasdem dan/atau suara Partai Nasdem sebesar 42 suara (yang berasal dari Caleg lainnya yang bukan hak atau bukan miliknya Andi Adam, SH, MH, yaitu TPS 104 di Sukmajaya, TPS 023 di Talang Jambe, TPS 006 di Sukodadi, dan TPS 063 di Kebun Bunga), sehingga penggelembungan dan/atau penambahan suara Caleg No. urut 4 atas nama ANDRI ADAM, SH, MH., dari Partai Nasdem bertambah menjadi 107 suara, berdasarkan tabel, yaitu :

No. Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Temuan Pemohon	
5	NASDEM	23.484	23.377	Suara 107

32. Bahwa selain itu juga diketahui adanya fakta pengurangan perolehan suara Pemohon yang masuk ke Andri Adam, SH, MH (Termohon) sebesar **53 suara** dari rekap C.Hasil/Plano ke rekap D.Hasil Kecamatan (yang berasal dari TPS 17 di Sukarami, TPS 42 di Sukarami, TPS 45 di Sukarami, TPS 85 di Kebun Bunga, TPS 86 di Kebun Bunga, TPS 20 di Sukabangun, TPS 17 di Sukodadi, TPS 2 di Talang Jambe, TPS 20 di Sukajaya, TPS 22 di Sukajaya, TPS 22 di Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar), dengan uraian tabel yaitu :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
17	Partai Persatuan Pembangunan	64	117	-53

33. Bahwa terhadap suara penggelembungan dan/atau penambahan suara terhadap Termohon (NASDEM) adalah sebesar **107 suara**;

34. Bahwa terhadap Termohon (NASDEM) telah mengurangi dan/atau memindahkan suara Termohon (PPP) adalah **sebesar 53 suara**, yaitu suara dimaksud berasal dari pengurangan dan/atau perpindahan oleh Termohon pada Caleg Partai Nasdem Dapil Palembang 2 Nomor Urut 4 atas nama **ANDRI ADAM, SH, MH**;

35. Bahwa selanjutnya terhadap suara Pemohon yang hilang dan/atau telah berpindah/digelembungkan ke partai lain (Termohon) dan/atau juga dikurangi adalah **sebesar : $107 + 53 = 160$ suara**;

36. Bahwa maka dengan ini perolehan suara sesungguhnya milik Caleg Partai Nasdem Dapil Palembang 2 Nomor Urut 4 atas nama **ANDRI ADAM, SH, MH** adalah **sebesar : $4.165 \text{ suara} - 160 \text{ suara} = 4.005 \text{ suara}$** ;

37. Bahwa dengan telah diketahuinya suara Pemohon yang berkurang dan/atau berpindah ke Termohon (Partai Nasdem c.q. Caleg Nomor Urut 4 Dapil Palembang 2), maka **suara sebenarnya untuk Termohon (NASDEM) Dapil Palembang 2 adalah :**

$23.484 - 160 = 23.324$ suara;


17. Bahwa dengan demikian maka jumlah suara sesungguhnya milik Termohon (NASDEM) setelah dilakukan pembagian kedua dengan bilangan angka 3 sesuai rumus pembagian untuk perolehan kursi adalah bukan 7.828 suara, tetapi yang benar adalah sebesar : $23.324/3 = 7.774$ suara;

18. Bahwa dengan demikian terhadap suara sesungguhnya milik Pemohon adalah **sebesar : $7.789 + 160 = 7.949$ suara**, maka suara milik Pemohon adalah lebih tinggi dan/atau lebih besar dibanding milik suara Termohon (Caleg Partai Nasdem Dapil Palembang 2 Nomor Urut 4 atas nama **ANDRI ADAM, SH, MH**) yang berjumlah 4.165 suara;

19. bahwa oleh karena suara hasil pembagian kedua dengan bilangan angka 3 dari Termohon (NASDEM) berjumlah 7.774 masih lebih kecil dari jumlah seluruh suara Termohon sebesar 7.949 suara, maka yang berhak memperoleh kursi terakhir ke-11 untuk DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 adalah Pemohon dengan angka sebesar 7.949 suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: 

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kota Palembang, pada Daerah Pemilihan Palembang 2 Nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.md;
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, dan Sumatera Selatan II Provinsi Sumatera Selatan (Konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	SUMATERA SELATAN I	25.948	141
2	SUMATERA SELATAN II	50.552	108

4. Menyatakan menetapkan seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Dapil Palembang 2 yang benar sebagai berikut :

No. Partai	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
5	Nasdem	23.324
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.949

5. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Partai Nasdem untuk caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 nomor urut 4 atas nama **Andri Adam, S.H., M.H. sebesar 4.005 suara ;**
6. Menetapkan perolehan suara sebenarnya Partai Persatuan Pembangunan keseluruhan untuk Daerah Pemilihan Palembang 2 adalah sebesar **7.949** adalah lebih besar dari sebesar jumlah angka/suara Termohon setelah dibagi angka pembilang 3 yaitu sebesar **7.774** suara, sehingga yang berhak menjadi pemilik kursi terakhir (ke-11) adalah Pemohon **Rina Indah, A.Md.** sebagai pemilik suara terbanyak dari Partai Persatuan Pembangunan;
7. Menetapkan pengisian kursi ke-11 (sebelas) anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 adalah **Rina Indah, A.Md.** selaku Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil Palembang 2 Nomor urut 3;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

M. Sholeh Amin, SH., M.Hum

Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

Gugum Ridho Putra, SH., MH.

Akhmad Leksono, SH.

Muallim Bahar, SH.

Moch. Ainul Yaqin, SH., MH

Erfandi, SH., MH.

Iim Abdul Halim, SH., MH.

Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.

M. Zainul Arifin, SH., MH.


Bakas Manyata, SH., M.Kn.

Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.


Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.


Muhdian Anshori, SH.



Yasir Arafat, SH.



Teten Masduki, SH.



Muhammad Sahid, SH.



M. Iqbal Sumarian Putra, SH., MH.




Dharma Rozali Azhar, SH., MH.



Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)



Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.



Irfan Maulana Muharam, SH.



Fahmi Nugroho, SH.



Sutianto, SH.




Farah Fahmi Namakule, SH.



Abdul Basir Rumagia, SH.



Muhammad Ridwan Pene, SH.



H. Chairul Faid, SE. SH. MH.



Muslimin Mahmud, SH.